



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKAMARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan publik ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 64 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal, 2 Oktober 2023

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara

Nomor : 113 Tahun 2023

Tanggal : 2 Oktober 2023

**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKAMARA**

A. Program Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan Data dan Pengaduan
2. Pelayanan Kedaruratan
3. Penyediaan Permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan Alat Bantu
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
10. Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
13. Pelayanan Rujukan

B. Program Penanganan Bencana

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
5. Pelayanan Dukungan Psikososial

C. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
2. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang
3. Pelayanan Pemberian Hibah kepada Lembaga atau Organisasi

D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Pelayanan Pengusulan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
5. Pelayanan Bantuan Santunan Duka Cita
6. Pelayanan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
7. Pelayanan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8. Pelayanan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
9. Pelayanan Bantuan Sosial

E. Program Taman Makam Pahlawan

1. Pelayanan Pemberian Izin Taman Makam Pahlawan

F. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Penyaluran Dana Desa (DD)
3. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB)

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Permintaan dan Pemberian Data